



Problematika Kawin Hamil Persfektif Kajian Hadis, Pendapat Ulama Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam

Iin Candradewi Sungkonoputra^{1*}, Fauzia Rahawarin², Syah Awaluddin³

¹⁻³ Syariah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Indonesia

*Penulis Korespondensi: iin.candradewi@uinambon.ac.id

Abstract. *Pregnancy outside lawful wedlock is a social and religious phenomenon that continues to develop in modern society. It not only raises moral debates but also creates complex issues in Islamic and positive law concerning the validity of marriage, marital relations, and the determination of a child's lineage (nasab). This study aims to analyze the issue of pregnant marriage from the perspectives of Prophetic Hadith, the four Sunni schools of jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali), and positive law under the Indonesian Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam or KHI). This study employs normative legal research using normative-theological, comparative, and statutory approaches. Legal materials were collected through a literature review of Hadith commentaries, classical fiqh texts, and Indonesian family law regulations. The findings indicate that no authentic Hadith explicitly addresses the marriage of a woman pregnant due to fornication; however, general Hadiths provide a basis for legal reasoning (istinbāt) to protect lineage (ḥifẓ al-nasab). The Shafi'i and Hanafi schools permit the marriage of a pregnant woman with either the man who impregnated her or another man, although the Hanafi school prohibits sexual relations until childbirth when she marries another man. In contrast, the Maliki and Hanbali schools consider such marriage invalid until childbirth and repentance. Meanwhile, Article 53 of KHI permits a pregnant woman to marry the man who impregnated her without waiting for childbirth. This provision reflects an approach based on public welfare (maslahah), legal certainty, women's dignity, and the civil rights of children.*

Keywords: *Compilation of Islamic Law; Hadith Studies; Islamic Scholars; Lineage; Pregnant Marriage.*

Abstrak. Kehamilan di luar ikatan perkawinan yang sah merupakan fenomena sosial dan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat modern. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan perdebatan moral, tetapi juga problematika hukum Islam dan hukum positif terkait keabsahan akad nikah, hubungan suami istri, serta penetapan nasab anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika kawin hamil dari perspektif hadis Nabi SAW, komparasi pendapat empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), serta hukum positif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan normatif-teologis, perbandingan mazhab, dan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap syarah hadis, kitab fikih klasik, dan regulasi hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan hadis yang secara eksplisit membahas pernikahan wanita hamil akibat zina, tetapi hadis-hadis umum menjadi dasar istinbat untuk menjaga kemurnian nasab (ḥifẓ al-nasab). Mazhab Syafi'i dan Hanafi membolehkan akad nikah wanita hamil akibat zina dengan pria yang menghamilinya maupun pria lain, sedangkan Hanafi melarang hubungan intim hingga melahirkan apabila dinikahi pria lain. Mazhab Maliki dan Hanbali menyatakan perkawinan tersebut tidak sah sebelum wanita melahirkan dan bertaubat. Sementara itu, Pasal 53 KHI membolehkan wanita hamil di luar nikah menikah dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu persalinan. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan maslahah, kepastian hukum, perlindungan martabat wanita, dan hak keperdataan anak.

Kata Kunci: Hadis Nabi; Kawin Hamil; Kompilasi Hukum Islam; Nasab; Ulama Mazhab.

1. LATAR BELAKANG

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam kedudukan sebagai suami dan istri, baik secara lahiriah maupun batiniyah (Republik Indonesia, 1974). Ikatan tersebut diarahkan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan berlangsung dalam jangka panjang dengan berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak semata-

mata dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan yang kuat. Hal tersebut sejalan dengan dasar negara Pancasila, khususnya sila pertama yang menempatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, perkawinan mencakup aspek jasmani sekaligus hubungan batin dan spiritual antara pasangan. Dalam kehidupan rumah tangga, kehadiran keturunan juga menjadi salah satu unsur yang berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak merupakan hak sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Allah Yang Maha Suci menciptakan manusia secara berpasangan dan menanamkan kecenderungan dalam hati mereka terhadap lawan jenis, yang diwujudkan melalui rasa kasih sayang untuk menghadirkan ketenteraman jiwa. Dorongan dan ketertarikan ini merupakan anugerah Illahi yang patut disyukuri. Sebagai agama yang sempurna dan komprehensif, Islam telah menyediakan wadah resmi untuk mengatur hubungan antarmanusia tersebut melalui ikatan suci pernikahan (Miftahuljannah, 2014).

Perkawinan dalam Islam juga merupakan Sunnah Rasul yang dianjurkan, yang bertujuan untuk menjaga keturunan (nasab) agar tidak terputus, menumbuhkan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan membentuk keluarga yang *Sakinah* (Tihami & Sahrani, 2013). Selain itu, perkawinan juga merupakan *sunatullah*, sesuatu yang berlaku secara umum bagi seluruh ciptaan Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah pada dasarnya memiliki pasangan, termasuk manusia sebagai makhluk yang memiliki kedudukan dan kesempurnaan yang lebih dibandingkan makhluk lainnya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Dzaariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Adh-Dhariyat [51]: 49) (Kementerian Agama RI, 2015).

Ajaran Islam menempatkan kemuliaan akhlak sebagai salah satu nilai yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, setiap muslim diarahkan untuk menaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan menghindari berbagai hal yang dilarang oleh-Nya. Dalam ajaran tersebut, perkawinan menjadi salah satu bentuk syariat yang memiliki kedudukan penting. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan

perempuan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang dapat menjadi sarana menjaga kehormatan sekaligus menyempurnakan kehidupan beragama. Dasar mengenai anjuran untuk melaksanakan perkawinan tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah sumber ajaran Islam, terutama Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang menjelaskan anjuran menikah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي. ﷺ

"Dari Anas bin Malik ra., Rasulullah bersabda: 'Barang siapa yang dikaruniai Allah seorang istri yang salehah, maka sungguh Allah telah menolongnya untuk (menyempurnakan) separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya.'" (HR. al-Tabarani, al-Baihaqi, & al-Albani, 2000).

Dengan demikian, hakikat perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi sarana menjaga kesucian diri, mengendalikan hawa nafsu, serta melindungi seseorang dari perilaku yang bertentangan dengan syariat, khususnya perbuatan zina yang secara tegas dilarang dalam Islam.

Fenomena kehamilan di luar ikatan pernikahan yang berawal dari kebebasan pergaulan antara manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hal ini antar lawan jenis kian marak terjadi belakangan ini, hingga tidak jarang memicu tingginya angka kasus kehamilan di luar ikatan pernikahan. Hal ini terjadi di semua kalangan masyarakat, mulai dari anak sekolah, hingga *influencer*, artis, dan banyak profesi lainnya. Begitu kehamilan terjadi, persoalan biasanya mulai bermunculan bagi kedua belah pihak akibat stigma dan pandangan masyarakat yang masih menganggap fenomena tersebut sebagai hal yang tabu (*married by accident*). Sehingga ketika mulai ada tanda-tanda kehamilan, biasanya antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan akan langsung segera mencari solusi untuk menutupinya, baik dengan cara mengaborsi ataupun mengatur untuk segera melangsungkan pernikahan baik dengan orang yang menghamili perempuan tersebut atau orang lain yang mau menikahinya agar kehamilan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat yang akan menjadi bahan gunjingan yang akan berimbas pada nama baik keluarga.

Pelaksanaan pernikahan dalam keadaan hamil dengan istilah bahasa Arabnya *al-tazawwuj bi al-haml* yakni merupakan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang dalam keadaan hamil. pernikahannya bisa dikarenakan hamil terlebih dahulu atau dihamili oleh

orang lain kemudian mencari orang lain untuk dinikahi. Selanjutnya bayi yang dilahirkan dari perkawinan saat wanita dalam keadaan hamil dikategorikan oleh para ahli hukum Islam sebagai *ibn al-zinaa* (anak hasil zina) atau *ibn al-mula'annah* (anak dari pihak yang saling melaknat). Istilah tersebut tentu saja tidak dinisbatkan kepada bayi yang dilahirkan, melainkan dinisbatkan kepada kedua orang tua yang berzina; bayi yang dilahirkan tetap suci dari dosa dan tidak menanggung beban kesalahan yang dilakukan oleh orang tua biologisnya (Hasan, 1995; Mahjuddin, 2012).

Solusi pengguguran kandungan jelas melanggar hukum agama maupun hukum negara. Hal ini membuat kedudukan hukumnya menjadi sangat tegas, yakni disamakan dengan perbuatan membunuh manusia. Oleh karena itu, jalan keluar kedua yang diambil adalah mendorong keduanya untuk segera menikah; ini merupakan cara yang paling umum digunakan di dalam masyarakat, akan tetapi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kebolehananya (Yanggo, 2010).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap ketentuan dan norma hukum yang berhubungan dengan persoalan perkawinan perempuan dalam keadaan hamil. Pendekatan tersebut dilakukan melalui penelaahan berbagai asas hukum, konsep, doktrin, serta pandangan teoretis yang relevan dengan objek penelitian. Adapun dalam memperoleh bahan penelitian, digunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji sumber-sumber tertulis, seperti buku, literatur ilmiah, catatan, maupun laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Perkawinan yang dilangsungkan ketika pihak perempuan sedang mengandung dikenal dalam istilah Arab sebagai *al-tazawwuj bi al-haml*. Istilah tersebut merujuk pada perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah berada dalam kondisi hamil, baik kehamilan tersebut terjadi sebelum perkawinan maupun disebabkan oleh hubungan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi tertentu, perempuan yang telah hamil dapat kemudian melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang berbeda dari pihak yang menyebabkan kehamilannya. Dalam kajian hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan terkadang disebut dengan istilah *ibn al-zinaa* (anak zina) atau *ibn al-mula'annah*. Namun, penyebutan tersebut tidak berarti bahwa anak yang dilahirkan turut menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya. Dalam perspektif Islam, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak memikul kesalahan maupun dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya (Hasan, 1995; Mahjuddin, 2012).

Solusi pengguguran kandungan jelas melanggar hukum agama maupun hukum negara, sehingga jelas hukumnya karena sama dengan melakukan pembunuhan manusia. Sedangkan cara yang kedua yaitu keduanya segera melangsungkan pernikahan, ini merupakan cara yang paling umum digunakan di dalam masyarakat, akan tetapi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan (Yanggo, 2010), yaitu:

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hadis

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian besar karena status sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat memberikan pengaruh terhadap kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Ketentuan mengenai keabsahan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berhubungan dengan persoalan nasab, hak-hak keperdataan, dan kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Atas dasar tersebut, syariat Islam memberikan perhatian khusus terhadap pemeliharaan dan kejelasan nasab agar garis keturunan setiap anak dapat diketahui secara jelas serta penetapan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya dapat dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Dalam khazanah hadis tidak ditemukan riwayat sahih yang secara eksplisit menerangkan bahwa pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi pernikahan terhadap seorang perempuan yang sedang mengandung akibat perbuatan zina, kemudian Nabi SAW secara langsung menikahkan ataupun menetapkan keabsahan akad nikah tersebut. Dengan demikian, hadis-hadis sahih tidak memberikan preseden yang jelas mengenai praktik perkawinan perempuan hamil karena zina sebagaimana yang banyak dibahas dalam kajian fikih munakahat. Walaupun demikian, terdapat sejumlah hadis yang berkaitan yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum (*istinbāṭ*) oleh para ulama dalam merumuskan ketentuan fikih, seperti Hadis berikut:

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ»

"Dari Ruwaifi' bin Tsabit al-Anshari ra., Rasulullah SAW. bersabda: 'Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyiramkan air maninya ke dalam (rahim yang telah mengandung) anak orang lain.'" (HR. al-Tirmidhi, t.t.).

Salah satu hadis yang sering dijadikan pijakan adalah riwayat mengenai seorang perempuan dari Bani Ghamid yang datang menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan hamil sebagai akibat perzinaan dan meminta agar hukuman *had* dijatuhkan kepadanya. Rasulullah SAW tidak langsung melaksanakan hukuman tersebut, melainkan memerintahkannya untuk kembali hingga ia melahirkan. Setelah itu, pelaksanaan hukuman kembali ditangguhkan sampai anak yang dilahirkan selesai disusui dan tidak lagi bergantung kepada ibunya. Riwayat yang termuat dalam Sahih Muslim ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengakui keberadaan kehamilan yang berasal dari perzinaan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan janin yang tidak memiliki kesalahan. Akan tetapi, hadis tersebut tidak memuat pembahasan mengenai akad nikah maupun status hukum perkawinan perempuan tersebut.

Hadis lain yang juga menjadi landasan dalam pembahasan persoalan ini adalah sabda Rasulullah SAW:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعْ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَجِيْضَ حَيْضَةً

Artinya: “Janganlah seorang perempuan yang sedang hamil digauli hingga ia melahirkan, dan jangan pula perempuan yang tidak hamil hingga ia mengalami satu kali haid.”

Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abī Dāwud, Jāmi‘ at-Tirmizī, dan Musnad Ahmad tersebut pada konteks awalnya berkaitan dengan perempuan tawanan perang (*sabāyā*). Meskipun demikian, para ulama fikih memahami kandungan hadis tersebut secara lebih umum, yaitu sebagai dasar untuk mencegah tercampurnya garis keturunan (*ikhtilāf al-ansāb*) serta sebagai landasan kewajiban menjalankan masa *istibrā’*. Atas dasar itu, sebagian mazhab menjadikannya sebagai dalil yang melarang terjadinya hubungan suami istri dengan perempuan yang sedang hamil sampai ia melahirkan.

Ketiadaan riwayat yang secara tegas menjelaskan praktik perkawinan perempuan hamil pada masa Rasulullah SAW tidak dapat dipahami sebagai bukti bahwa peristiwa tersebut sama sekali tidak pernah terjadi. Para ulama menegaskan bahwa tidak seluruh peristiwa yang berlangsung pada masa Nabi SAW terdokumentasikan dalam hadis. Selain itu, proses penetapan hukum Islam tidak semata-mata bertumpu pada riwayat yang bersifat kasuistik, tetapi juga dibangun melalui mekanisme ijtihad dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur’an, hadis-hadis yang bersifat umum, serta kaidah-kaidah syariat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kemurnian nasab (*hifz al-nasab*). Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum perkawinan perempuan yang hamil akibat zina lebih banyak dijumpai dalam

literatur fikih empat mazhab daripada dalam hadis yang secara langsung mengisahkan praktik perkawinan tersebut.

Pendapat Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang melakukan zina hingga menyebabkan kehamilan tidak dikenai kewajiban menjalani masa iddah. Apabila perempuan tersebut telah memiliki suami, hubungan suami istri tetap diperbolehkan dan tidak terdapat larangan untuk melakukan hubungan tersebut. Sementara itu, apabila perempuan yang berzina tersebut belum mempunyai suami, ia tetap diperbolehkan untuk dinikahi, baik oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilannya maupun oleh laki-laki lain. Kebolehan tersebut berlaku ketika perempuan berada dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. Meskipun demikian, hubungan badan dengan perempuan yang sedang mengandung akibat zina dipandang makruh dan lebih dianjurkan untuk ditangguhkan hingga perempuan tersebut melahirkan (al-Jaziri, 1969).

Pendapat Mazhab Hanafi

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, perkawinan dengan perempuan yang sedang mengandung akibat zina pada dasarnya dapat dinyatakan sah. Apabila perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menjadi penyebab kehamilannya, tidak terdapat persoalan mengenai keabsahan perkawinannya. Sementara itu, apabila ia dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan penyebab kehamilannya, akad perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Namun, pasangan tersebut tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri hingga perempuan tersebut melahirkan. Pendapat mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa perempuan yang hamil akibat zina tidak diwajibkan menjalani masa iddah. Oleh sebab itu, laki-laki diperbolehkan menikahnya tanpa harus menunggu sampai perempuan tersebut melahirkan ataupun menyelesaikan masa iddah (Sabiq, 1983).

Pendapat Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, haram hukumnya melakukan perkawinan saat seorang wanita sedang hamil. Tentu saja pendapat beliau berbanding terbalik dengan pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi di atas. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa ketika terjadi perkawinan dalam keadaan hamil akibat zina hukumnya tidak sah, sekalipun itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang bukan menghamilinya (al-Zuhaili, 1991). According to the Malikiyyah school, a woman who is pregnant prior to marriage must undergo an *iddah* period, waiting until the baby is born before she can contract a marriage (Humaedillah, 2002).

Pendapat Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tidak sah pernikahan antara seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki baik laki-laki tersebut yang telah menghamilinya ataupun laki-laki lain yang mau menikahi perempuan tersebut. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Imam Maliki. Seorang wanita pezina, baik dalam kondisi hamil maupun tidak, dilarang untuk dinikahi oleh pria yang mengetahui keadaannya, kecuali jika wanita tersebut telah menyelesaikan masa iddahnya. Bagi wanita yang dalam keadaan hamil, masa iddahnya baru dianggap berakhir setelah ia melahirkan, sehingga pernikahan tidak boleh dilangsungkan sebelum proses persalinan usai. Syarat selanjutnya adalah wanita tersebut telah bertaubat dari hal tersebut (Ali, 2006).

Apabila berbagai pendapat ulama mazhab tersebut dibandingkan, pandangan Imam Syafi'i dapat dinilai memiliki pertimbangan kemaslahatan yang cukup kuat. Kebolehan menikahkan perempuan yang hamil akibat zina dengan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilannya dapat menjadi salah satu bentuk penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul setelah terjadinya perbuatan tersebut. Melalui perkawinan, anak yang berada dalam kandungan dapat memperoleh lingkungan keluarga yang lebih jelas dan bertanggung jawab. Selain itu, perkawinan juga dapat menjadi jalan untuk mencegah munculnya berbagai dampak sosial maupun psikologis yang mungkin dialami oleh pihak yang bersangkutan akibat penyesalan, tekanan sosial, dan stigma masyarakat. Kondisi tersebut dalam beberapa keadaan dapat mendorong seseorang untuk menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri maupun anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, perkawinan dapat dipandang sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan serta penyelesaian terhadap persoalan yang timbul akibat kehamilan di luar perkawinan.

Berdasarkan perbandingan pendapat dari empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, terdapat perbedaan dalam menentukan hukum perkawinan perempuan yang hamil akibat zina. Dalam pandangan yang membolehkan perkawinan tersebut, akad dapat dilangsungkan dan hubungan suami istri diperbolehkan apabila laki-laki yang menikahnya merupakan pihak yang menyebabkan kehamilan. Meskipun perkawinan dapat menjadi sarana penyelesaian secara hukum, hal tersebut tidak serta-merta menghapus status perbuatan zina yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, perkawinan setelah terjadinya zina tidak menghilangkan konsekuensi moral dan kewajiban untuk bertaubat atas perbuatan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai perkawinan perempuan yang mengalami kehamilan di luar perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Buku I Bab

VIII mengenai Larangan Perkawinan. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 53 KHI, yang pada pokoknya memberikan ketentuan bahwa perempuan yang hamil akibat hubungan di luar perkawinan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Pelaksanaan akad perkawinan tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu sampai anak yang berada dalam kandungan dilahirkan (Departemen Agama RI, 1991).

Pasal ini menunjukkan bahwa KHI memperbolehkan wanita hamil di luar nikah untuk tetap dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Bahkan, pernikahan tersebut tidak harus menunggu kelahiran anak. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menerapkan masa iddah bagi wanita yang hamil di luar nikah, sebagaimana tercermin dalam Pasal 53 ayat (2) KHI yang membolehkan langsung dilaksanakannya pernikahan dengan pria yang menghamilinya. Meskipun demikian, rumusan Pasal 53 ayat (1) KHI sejatinya memberikan batasan kuat bahwa pernikahan tersebut hanya ditujukan bagi laki-laki yang menyebabkan kehamilan. Pemaknaan ini penting jika dikaitkan dengan Pasal 99 KHI tentang keabsahan anak, guna mencegah timbulnya kerancuan hukum baik secara normatif maupun administratif dalam penetapan nasab anak yang dilahirkan ("Analisis Hukum Menikahi Wanita Hamil," 2023).

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan mengenai kebolehan menikahi wanita hamil, terutama jika kehamilan tersebut terjadi akibat perzinahan. Mayoritas ulama mazhab, seperti Hanafiyah dan Syafi'iyah, memperbolehkan pernikahan dengan wanita hamil, tetapi melarang melakukan hubungan suami istri hingga melahirkan. Sementara itu, sebagian ulama Malikiyah dan Hanabilah lebih ketat dalam memandang keabsahan pernikahan semacam ini, terutama jika kehamilan tidak berasal dari calon suaminya.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia secara tegas memperbolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya sebagaimana diatur dalam Pasal 53. Tujuan utama ketentuan ini adalah untuk menjaga martabat perempuan, memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dikandung, serta mencegah kerusakan sosial di masyarakat.

Dengan demikian, baik pandangan fiqih klasik maupun KHI mengarah pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, meskipun pendekatan dan pertimbangannya berbeda. Dalam konteks sosial keindonesiaan, pendekatan KHI dianggap lebih solutif dan aplikatif sebagai hukum positif dalam rangka menjawab realitas hukum keluarga Islam kontemporer maslahat dan realitas sosial. Oleh karena itu, pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dapat dibolehkan dalam konteks hukum Indonesia, sepanjang bertujuan untuk kebaikan dan perlindungan hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Persoalan perkawinan perempuan yang mengalami kehamilan akibat zina merupakan salah satu pembahasan dalam hukum keluarga Islam yang mendapat perhatian dari para ulama. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya akad perkawinan, tetapi juga berhubungan dengan persoalan nasab, hubungan suami istri, serta kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Perbedaan pandangan di antara ulama dari berbagai mazhab menunjukkan adanya keragaman dalam menetapkan hukum terhadap kondisi tersebut.

Dalam mazhab Hanafi, perkawinan dengan perempuan yang hamil akibat zina pada dasarnya diperbolehkan. Apabila perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilannya, hubungan suami istri dapat dilakukan, sedangkan apabila dinikahi oleh laki-laki lain, terdapat pembatasan terkait hubungan badan sampai perempuan tersebut melahirkan. Berbeda dengan itu, mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pandangan yang lebih ketat mengenai perkawinan perempuan yang sedang mengandung akibat zina. Sementara itu, Imam Syafi'i membolehkan perempuan yang hamil akibat zina untuk dinikahi, baik oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilan maupun laki-laki lainnya, karena kehamilan akibat zina tidak menimbulkan kewajiban menjalani masa iddah.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan pendekatan yang berbeda dari perbedaan pendapat para ulama tersebut. Pasal 53 KHI secara tegas memberikan ruang bagi perempuan yang hamil di luar perkawinan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Akad tersebut juga dapat dilakukan tanpa harus menunggu sampai anak yang berada dalam kandungan dilahirkan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia memberikan penyelesaian secara normatif terhadap persoalan kehamilan di luar perkawinan dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat para ulama mengenai perkawinan perempuan hamil tidak terlepas dari metode istinbath dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Setiap pendapat memiliki dasar dan argumentasi tersendiri dalam menentukan hukum yang dianggap sesuai dengan prinsip syariat. Adapun KHI sebagai salah satu sumber hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara keluarga bagi umat Islam di Indonesia menetapkan ketentuan yang memberikan kepastian mengenai pelaksanaan perkawinan perempuan hamil di luar perkawinan.

Persoalan perkawinan dalam keadaan hamil pada akhirnya tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum normatif. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan kondisi sosial, moral, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan

peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hukum perkawinan agar masyarakat mengetahui konsekuensi hukum dari kehamilan di luar perkawinan serta memahami hak dan kedudukan perempuan maupun anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- al-Jazīrī, 'A. R. (1969). *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Jilid IV). Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā.
- al-Tabarani, A. Q. S. A., al-Baihaqi, A. B. A., & al-Albani, M. N. D. (2000). *Silsilah al-aḥādīth al-ṣaḥīḥah*. Dār al-Ma'ārif.
- al-Tirmidhi, M. I. I. (t.t.). *Sunan al-Tirmidhī*. Dār al-Fikr.
- al-Zuhailī, W. (1991). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Cet. 1). Dār al-Fikr.
- Analisis hukum menikahi wanita hamil: Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019. (2023, Juni). *Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1).
- Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Buku I tentang Perkawinan, Pasal 53). Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Hasan, M. A. (1995). *Masā'il fiqhiyyah al-ḥadītsah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Humaedillah, M. (2002). *Akad nikah wanita hamil dan anaknya*. Gema Insani Press.
- Kementerian Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- Mahjuddin. (2012). *Masā'il al-fiqhiyyah*. Kalam Mulia.
- Miftahuljannah, H. (2014). *A–Z ta'aruf, khitbah, nikah, dan talak bagi Muslim*. Grasindo.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah* (Terjemahan). PT Pena Pundi Aksara.
- Tihami, & Sahrani, S. (2013). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali Pers.
- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih perempuan kontemporer*. Ghalia Indonesia